

**ASPEK HUKUM PENANAMAN MODAL PERIKANAN TANGKAP
TERPADU ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI)
BERDASARKAN PERMEN KP NO.30 TAHUN 2012**

Risma Laili Hasibuan

ABSTRAKSI

Pengaturan usaha perikanan tangkap terpadu ZEEI dalam sistem bisnis perikanan merupakan bentuk usaha yang dilakukan dari penangkapan dan pengangkutan (pra produksi), pengolahan (produksi) dan pemasaran (pasca produksi) dalam satu mata rantai bisnis perikanan. Industri perikanan terpadu ZEEI dapat dipadukan dengan kawasan berikat dan minapolitan. Pola hukum yang dalam industri ini ialah pola-kerjasama, pola sewa beli dan pola linsensi. Aspek hukum penanaman modal usaha perikanan tangkap terpadu ZEEI dalam kawasan berikat minapolitan dapat segera direalisasikan menjadi skala prioritas tinggi pada skala nasional untuk direncanakan, direglasikan dan dipromosikan kepada investor asing dan nasional. Pembangunannya lebih ditujukan pada kawasan pesisir-pesisir di Indonesia Timur untuk menjalin kerjasama sehingga terwujudkan kesejahteraan masyarakat dan industri perikanan yang berbasis keadilan (sovereignty), keberlanjutan (sustainability) dan kemakmuran (prosperity).

Kata Kunci: *penanaman modal, tangkap terpadu, aspek hukum*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak zaman dahulu sumber daya ikan sudah banyak dimanfaatkan manusia dan ini berlangsung terus sampai sekarang. Diawali dengan cara berburu menangkap/mencari ikan, manusia mendapatkan dan memprioritaskan untuk santapan keluarga (*subsistance type of fisheries*). Kemudian berkembang cara-cara pembudidayaan ikan, yang tampak muncul kemudian setelah manusia berpikir bahwa pada saatnya nanti bisa saja “kehabisan ikan” terjadi kalau terus menerus ditangkap tanpa memikirkan bagaimana membuat anak-anaknya. Karena semakin banyak manusia yang butuh makan ikan, maka pemanfaatan sumber daya yang semula hanya kebutuhan keluarga berubah menjadi bentuk yang bersifat komersil (*commercial type of fisheries*)¹.

Usaha perikanan ternyata sangat beragam, yang dimulai dari usaha menangkap ikan, membudidayakan ikan, termasuk didalamnya bermacam-macam kegiatan, seperti menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya; untuk tujuan komersial yang mendatangkan

penghasilan dan keuntungan bagi manusia. Usaha penangkapan ikan dilakukan di perairan bebas, dalam artian tidak sedang dalam pembudidayaan; yaitu di laut dan perairan umum (sungai, danau, waduk, rawa dan sejenisnya), dengan menggunakan alat tangkap ikan. Pembudidayaan ikan merupakan kegiatan memelihara/membesarkan ikan termasuk melakukan perbenihan atau membiakkan ikan untuk menghasilkan benih; serta memanen hasilnya.

Dari usaha perikanan salah satu yang diharapkan adalah memperoleh keuntungan usaha yang tinggi, hal ini bisa memberikan dampak kurang menguntungkan bagi kelestarian sumber daya ikan maupun kesinambungan usaha. Sumber daya ikan dengan sifat-sifat biologis yang dimiliki serta lingkungan yang menguntungkan, memang mempunyai “kekuatan pulih sendiri” (*renewable resources*), walaupun hal itu tidak pula berarti tidak terbatas. Jika manusia mengeksplorasi sumber daya ikan semena-mena, dan bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya ikan yang rasional, mustahil usaha perikanan berjalan langgeng (lestari), bahkan bisa berhenti setengah jalan karena sumbernya rusak atau habis.

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki pantai terpanjang di dunia, dengan garis pantai lebih dari 104.000 km dan terdiri dari sekitar 17.504 pulau yang tersebar

¹ H. Djoko Tribawono, 2012, Hukum Perikanan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti hal 2

disekitar garis khatulistiwa², serta memiliki luas total 7/827/087 km², dengan luas wilayah laut dan pesisir mencapai 3/4 (tiga perempat) wilayah Indonesia (5,8 juta km²). Luas wilayah perairan yang 5,8 km² tersebut, terdiri atas zona ekonomi ekslusif (ZEE) 2,7 juta km², perairan kepulauan 2,8 juta km², dan wilayah laut 0,3 km².³ Sementara itu, menurut Subani dan Barus sebagaimana dikutip Marhaeni Siombo⁴, mengatakan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang 2/3 (dua pertiga) wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat, dengan luas perairan 5,8 juta km² kaya akan sumber daya laut dan ikan yang berlimpah.⁵

Sumber daya ikan yang berlimpah menjadi modal utama industri perikanan di Indonesia. Namun ketersediaan unit pengolahan ikan yang tersebar di hampir seluruh Indonesia dan ketersediaan sumber daya perikanan yang cukup besar belum optimal dimanfaatkan. Berdasarkan kajian yang dilakukan Badan Riset Kelautan dan Perikanan dan Pusat Penelitian dan Pengembangan *Oceanologi* Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2001 menyatakan potensi lestari (*maximum sustainable yield*) sumber daya perikanan laut di Indonesia diperkirakan sebesar 6,4 juta ton pertahun. Dari jumlah tersebut, jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,12 juta ton pertahun atau sekitar 80% dari potensi lestari, dan baru dimanfaatkan sebesar 4 juta ton (pada tahun 2002, atau baru 78,13%).

Menyikapi hal tersebut, pemerintah melalui Menteri Kelautan dan Perikanan terus berupaya meningkatkan hasil industri perikanan dengan cara mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya kelautan, khususnya perikanan menjadi sektor unggulan perekonomian nasional dalam peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Adapun salah satu cara dari pemerintah yaitu dengan menarik penanam modal asing untuk dapat menanamkan modalnya di Indonesia, karena bila hanya mengandalkan modal dana dari pemerintah, kemungkinan sulit untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya kelautan, khususnya perikanan. Adapun tujuan dari pengelolaan perikanan tersebut adalah :

1. Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil.
2. Meningkatkan penerimaan dan devisa negara.
3. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja.
4. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan.
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan.
6. Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing.
7. Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal.
8. Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang.⁶

Mencermati peran penanam modal cukup signifikan dalam membangun perekonomian, tidaklah mengherankan jika di berbagai negara di dunia dalam dekade teakhir ini, baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang berusaha secara optimal agar negaranya dapat menjadi tujuan investasi asing. Dilain pihak, dari sudut pandang investor adanya keterbukaan pasar di era globalisasi membuka peluang untuk berinvestasi diberbagai negara. Tujuannya sudah jelas yaitu bagaimana mendapatkan keuntungan, sedangkan Negara penerima modal berharap ada partisipasi penanam modal atau investor dalam pembangunan nasionalnya.⁷

Untuk menyatakan kepentingan investor dengan negara penerima modal harus disadari tidak mudah. Artinya bila negara penerima modal terlalu ketat dalam menetukan syarat penanaman modal investor mungkin akan merelokasi proyeknya. Disebut demikian, karena di era globalisasi ini, para pemodal sangat leluasa dalam mencari tempat berinvestasi yang tidak terlalu dibatasi ruang

² Rahardjo Adisasmita, 2006, Pembangunan Kelautan dan kewilayahan, Cetakan Pertama, Yokyakarta: Graha Ilmu, hlm. 13.

³ Rokhimin Dahuri, dkk., 2011, Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu, Jakarta: Pradnya Paramita, hal 1.

⁴ H. Supriadi dan Alimuddin, 2011, Hukum Perikanan di Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika,hal. 2.

⁵ Ramlan, 2015, Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan Perlindungan Hukum Industri Perikanan dari Penanaman Modal Asing di Indonesia, Malang, Setara Press, hal. 2.

⁶ Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UUP)

⁷ Sentosa Sembiring, 2010, *Hukum Investasi*, Bandung, Nuansa Aulia, hlm. 34

geraknya. Untuk itu dalam menyikapi arus globalisasi yang tengah merambah ke berbagai bidang, maka peraturan perundang-undangan investasi asing langsung di berbagai negara terus diperbarui sesuai dengan perkembangan dunia bisnis yang semakin mengglobal.⁸ Dengan kata lain dalam perspektif dunia bisnis tidak lagi mengenal sekat-sekat atau batas negara. Tidak kalah pentingnya, ikut andil dalam perubahan kebijakan investasi asing adalah pesatnya perkembangan teknologi diberbagai sektor, khususnya di sektor informasi.

Menyikapi hal diatas, maka sejumlah negara pun melakukan kebijakan liberalisasi di bidang investasi, antara lain dengan membuka seluas-luasnya bidang usaha yang dapat dimasukkan oleh investor asing. Termasuk Indonesia sendiri membuka lebar pintu masuk agar investor asing mau menanamkan modalnya di Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 Perpres Nomor 39 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, bidang usaha yang diperkenankan bagi penanam modal asing, yaitu:

- a. Bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM);
- b. Bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. Bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. Bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan/atau
- e. Bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Merujuk kepada Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, bahwa usaha perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) hanya boleh dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia. Namun ketentuan ini tidak berlaku mutlak, sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban Negara Republik Indonesia berdasarkan persetujuan interna-

sional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku, maka terhadap orang asing atau badan hukum asing diperbolehkan melakukan usah penangkapan ikan di ZEEI. Bahkan, ketentuan tersebut sangat jelas apabila dilihat dari ruang lingkup berlakunya UU Perikanan, dimana UU Perikanan ini berlaku untuk⁹

- a. Setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan di WPPRI;
- b. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal perikanan berbendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan di WPPRI;
- c. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan diluar WPPRI; dan
- d. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam bentuk kerjasama dengan pihak asing.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 tersebut, terlihat dengan jelas bahwa usaha perikanan yang diperbolehkan dikelola pemodal asing hanya untuk penangkapan ikan di ZEEI. Hal ini dipertegas kembali dalam Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal pada bidang kelautan dan perikanan, yang menentukan bahwa usaha perikanan tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran 100 GT dan/atau lebih besar di wilayah penangkapan ZEEI dan usaha perikanan tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran 100 GT dan/atau lebih besar di wilayah penangkapan laut lepas, yang pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2014. Hal inilah yang mempertegas bahwa usaha perikanan dibuka untuk penanaman modal asing. Agar Investor dapat menanamkan modalnya di Indonesia, maka harus memperhatikan asas-asas atau prinsip-prinsip yang ada di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Adanya asas tersebut diharapkan dapat menjadi landasan

⁸ Sumartono, 2010, Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal/Problem of Investment In Equities and in Securities. Bandung: Binacipta, hlm. 59

⁹ Pasal 4 UUP 2004

bagi setiap orang termasuk investor asing dalam melakukan penanaman modal di Indonesia.

Salah satu asas yang diatur dalam Pasal 3 UU Penanaman Modal adalah asas berwawasan lingkungan. Asas ini menyebutkan bahwa penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.¹⁰ Artinya setiap penanaman modal yang dilakukan di Indonesia haruslah mengutamakan perlindungan lingkungan hidup. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.¹¹¹² Artinya usaha perikanan ini merupakan bidang usaha yang langsung bersinggungan dengan lingkungan hidup yaitu perairan. Oleh karena itu prinsip berwawasan lingkungan ini sangat penting agar penanaman modal di bidang usaha perikanan tetap menjaga dan memelihara sumber daya ikan agar tetap lestari sepanjang zaman.

1.2. Perumusan Masalah

Dengan latar belakang tersebut di atas maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Usaha Perikanan Tangkap Terpadu ZEEI Dalam Sistem Bisnis Perikanan
2. Bagaimana Aspek Hukum Penanaman Modal Industri Perikanan Tangkap Terpadu ZEEI Dalam Sistem Bisnis Perikanan

1.3. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Pengaturan Usaha Perikanan Tangkap Terpadu ZEEI Dalam Sistem Bisnis Perikanan
- b. Untuk mengetahui Aspek Hukum Penanaman Modal Industri Perikanan Tangkap Terpadu ZEEI Dalam Sistem

1.4. Metode Penulisan

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini dengan tujuan agar dapat lebih terarah dan dapat diertanggungjawabkan secara alamiah,

maka metode penulisan yang digunakan antara lain:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, digunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dengan meninjau masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum dan melakukan analisis terhadap norma-norma hukum dan peraturan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier untuk mendapatkan kesimpulan dari data-data yang diperoleh selama penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif, yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.¹²

2. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini, data sekunder yang digunakan adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor no 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu sertam neganalisis. Misalnya: RUU, jurnal hukum, buku-buku para sarjana, hasil penelitian, makalah hukum, dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya: koran dan majalan.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan secara studi pustaka (*library research*) atau disebut dengan penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang disebut dengan data sekunder, berupa perundang-undangan, karya ilmiah para ahli, sejumlah buku-buku, artikel-

¹⁰ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pasar Modal

¹¹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan

¹² Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press, hal, 32.

artikel baik dari surat kabar, majalah maupun media elektronik yang semua itu dimaksudkan untuk memperoleh data-data atau bahan-bahan yang bersifat teoritis yang dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian.

4. Analisis data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya serta relevan dengan permasalahan. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga diperoleh jawaban terhadap permasalahan yang diajukan.

2.Uraian Teoritis

2.1. Pengertian Penanaman Modal

Keikutsertaan suatu negara dalam berbagai kesepakatan bilateral, multilateral, maupun internasional hampir menjadi suatu keharusan saat ini. Hal tersebut penting dilakukan untuk menyesuaikan substansi hukum nasional yang ada terhadap dampak globalisasi ekonomi yang terjadi.¹³

Salah satu contohnya adalah keterlibatan Indonesia dalam organisasi perdagangan dunia. Pada awalnya, peraturan mengenai PMA berbeda dengan peraturan mengenai penanaman modal dalam negeri (PMDN). Dampak perbedaan dalam pengaturan tersebut adalah timbulnya perbedaan perlakuan terhadap masing-masing penanaman modal.

Akibat terjadinya perubahan kesepakatan di bidang perdagangan internasional termasuk peraturan perdagangan yang berkaitan dengan penanaman modal, maka peraturan mengenai penanaman modal yang ada juga ikut diubah dan disempurnakan¹⁴. Salah satu perubahan tersebut adalah memberikan perlakuan yang sama terhadap penanaman modal, baik antara penanaman modal dalam negeri dengan penanaman modal asing maupun di antara dua atau lebih penanaman modal asing di suatu negara penerima modal (*host country*). Perlakuan sama tersebut merupakan kebijakan internasional yang harus

dilakukan oleh setiap *host country* sebagai wujud pelaksanaan ketentuan prinsip-prinsip TRIMs. Selaku negara yang memiliki kepentingan di bidang perdagangan dan penanaman modal internasional, perubahan kesepakatan tersebut telah disikapi pihak Indonesia dengan menyesuaikan substansi peraturan terkait penanaman modal dengan memasukkan prinsip-prinsip TRIMs ke dalam UUPM.

Pengertian penanaman modal asing menurut UUPM adalah “Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri”¹⁵.

Dengan demikian, secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan penanaman modal asing di sini adalah penanaman modal dengan modal yang tidak terbatas pada modal yang bersumber dari luar negeri saja melainkan dapat bersumber pula dari modal patungan (*join venture*), yaitu modal yang berasal dari dalam negeri (*foreign capital*) dan luar negeri (*domestic capital*) serta pelaksanaan usahanya dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia dimana penanaman modal turut hadir menjalankan usaha tersebut. Kegiatan penanaman modal asing dalam bentuk modal patungan tidak terlepas dari kebijakan *host country* dalam menentukan batasan maksimal penguasaan modal asing yang diperkenankan dalam suatu perusahaan. Peraturan di Indonesia misalnya yang melarang penanaman modal asing untuk menguasai mayoritas saham perusahaan penanaman modal di bidang usaha tertentu. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 33 ayat (2) dan (3) yang secara tegas mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak serta kekayaan alam yang ada di bumi, air, dan yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara. Artinya, pada bidang produksi tersebut hanya negara yang memiliki hak menguasai mayoritas saham pada perusahaan penanaman modal. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari kebijakan-

¹³ Sentosa Sembiring. 2007, Hukum Investasi , Bandung: CV. Nuansa Aulia, hlm. 80

¹⁴ Hendrik Budi Untung, 2010, Hukum Investasi., Jakarta: Sinar Grafika,hlm. 23

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 angka 3.

kebijakan yang menerapkan praktik *law of uneven development* di Indonesia¹⁶.

Munir Fuady menafsirkan penanaman modal asing (*foreign investment*) sebagai suatu tindakan dari orang asing atau badan hukum asing untuk melakukan investasi modal dengan motif untuk berbisnis dalam bentuk apapun ke wilayah suatu negara lain.¹⁷ Motif tersebut dapat dipahami bahwa kedatangan penanaman modal asing beserta modalnya ke suatu negara adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan besar tersebut dapat diperoleh apabila terdapat faktor-faktor pendukung, seperti upah buruh yang murah, pasar yang luas, potensi penjualan teknologi, dekat dengan sumber bahan mentah, menjual bahan baku untuk dijadikan barang jadi, insentif untuk investor, serta adanya status khusus negara-negara tertentu dalam perdagangan internasional.

Hulman Panjaitan juga memberikan pengertian Penanaman Modal Asing sebagai suatu kegiatan penanaman modal yang di dalamnya terdapat unsur asing (*foreign element*) yang dapat ditentukan oleh adanya kewarganegaraan yang berbeda, asal modal, dan sebagainya. Kehadiran warga negara dengan status kewarganegaraan yang berbeda, baik sebagai penanam modal maupun sebagai pekerja di perusahaan penanaman modal asing merupakan unsur mutlak dalam kegiatan penanaman modal langsung asing di suatu negara, seperti di Indonesia. Kehadiran penanaman modal asing (*foreign investor presence*) telah menjadi kewajiban hukum yang berlaku di Indonesia dimana penanaman modal asing wajib hadir secara fisik ke tempat tujuan investasi dengan membawa seluruh sumber daya yang dipergunakan, menjalankan usaha, dan turut mengendalikan kegiatan investasi. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan penanaman modal asing di Indonesia pra-kemerdekaan dimulai oleh Portugis dan dilanjutkan oleh Belanda, Prancis, Inggris, serta Jepang. Sistem kerja yang diterapkan negara-negara tersebut dalam penyelenggaraan kegiatan penanaman modal

asing sangat menyengsarakan rakyat di mana dalam pelaksanaan penanaman modal tersebut, mereka menggunakan kekuatan militer dan melakukan praktik monopoli untuk menguasai lahan dan potensi produksi.

2.2. Dasar Hukum Penanaman Modal Asing

Potensi alam yang melimpah telah memikat berbagai negara asing untuk datang ke Indonesia. Pada zaman dahulu, kedatangan tersebut dimaksudkan untuk memanfaatkan potensi alam dengan cara melakukan penjarahan sehingga menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat Indonesia. Pasca kemerdekaan, pengelolaan potensi alam tersebut kemudian diambil alih oleh bangsa Indonesia sendiri untuk dikelola melalui penguasaan negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁸ Namun, dalam pengelolaan sumber daya dimana negara memiliki hak penguasaan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional untuk kemakmuran rakyat. Jadi, perubahan dan penambahan UU No. 1 Tahun 1967 menjadi UU No. 11 Tahun 1970 tersebut hanya alam tersebut, Indonesia tetap memerlukan dana awal yang besar serta membutuhkan dukungan teknologi sehingga harus mencari partner kerja yang sesuai untuk mendukung pengelolaan tersebut. Hal tersebut kemudian disikapi oleh Indonesia dengan melahirkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Pasal 62 Ketetapan MPRS tersebut menyatakan bahwa "Mengingat terbatasnya persediaan modal dalam negeri dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan nasional, maka perlu segera ditetapkan Undang-Undang mengenai modal asing, termasuk domestik asing". Maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing pada tanggal 10 Januari 1967 dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan modal bagi pembangunan nasional sekaligus sebagai payung hukum untuk melindungi dan

¹⁶ Aminuddin Ilmar, 2014. Hukum Penanaman Modal Di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, hlm. 41

¹⁷ Munir Fuady, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti hlm. 67

¹⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara, Pasal 33 ayat (2), (3), dan (4). Pasal tersebut menjadi dasar acuan atau rujukan bagi pengaturan penanaman modal di Indonesia

menghindari keragu-raguan pihak asing dalam melakukan penanaman modal di Indonesia.

Perkembangan hukum penanaman modal asing di Indonesia kemudian dilanjutkan dengan adanya perubahan dan penambahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970.¹⁹ Perkembangan selanjutnya adalah diterbitkannya berkaitan dengan pengaturan pajak untuk menambah daya tarik dan minat penanam modal asing berinvestasi di Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Perusahaan Penanaman Modal Asing yang diikuti dengan lahirnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 1986 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional. Pemerintah juga melakukan perubahan terhadap Keppres Nomor 17 Tahun 1986 tersebut menjadi Keppres Nomor 50 Tahun 1987. Perubahan terhadap Keppres tersebut juga diikuti oleh Ketua BKPM yang mengeluarkan SK Ketua BKPM Nomor 5 Tahun 1987 dimana prinsip pengaturannya sama dengan Keppres Nomor 50 Tahun 1987, yaitu memberikan kelonggaran-kelonggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya kepada penanam modal asing sebagaimana yang telah diperoleh oleh penanam modal dalam negeri.

2.3. Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen dalam UNCLOS 1982

Konsep menegenai Zona Ekonomi Eksklusif maupun konsep Landas Kontinen pertama kali berasal dari Proklamasi Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman pada tahun 1945. Dasar pemikiran dicetuskannya konsep tersebut adalah adanya keinginan Amerika Serikat untuk memanfaatkan sumber daya alam di luar wilayah negaranya namun masih berdekatan dengan laut territorial.²⁰

Ketentuan-ketentuan mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) telah ditentukan

dan dimuat dalam Pasal 55 UNCLOS III 1982. Zona Ekonomi Eksklusif yang terletak di luar laut territorial lebarnya ditentukan 200 mil diukur dari garis pangkal yang mana sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 57 UNCLOS 1982 dibedakan menjadi dua jenis yaitu garis pangkal biasa (*normal base line*) dan garis pangkal lurus (*straight base line*). Garis pangkal biasa adalah garis yang ditarik pada saat air surut terjauh dari pantai, sedangkan garis pangkal lurus adalah garis yang ditarik dengan menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar. Arah luar garis pangkal tersebut, suatu negara dapat menetapkan lebar laut teritorial maksimum 12 mil. Berkenaan dengan hal itu, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 57, maka lebar Zona Ekonomi Eksklusif sesungguhnya adalah 188 mil (200 mil dikurangi 12 mil). Penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara satu negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan dengan negara lain harus diatur dengan suatu perjanjian internasional. Apabila kesepakatan tidak tercapai maka penyelesaian sengketa harus ditempuh sesuai Bab XV yang pada pokoknya mengisyaratkan penyelesaian dengan jalan damai. Garis batas Zona Ekonomi Eksklusif harus dicantumkan dalam peta dengan skala-skala yang memadai, dimana perlu wajib dicantumkan daftar titik-titik koordinat-koordinat geografis yang memerinci *datum geodetic*. Negara pantai harus mengumumkan sebagai mana mestinya peta atau daftar koordinat geografis dan harus mendepositkan suatu salinan setiap peta pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 75 *UNCLOS III*.

2.4. *Illegal Fishing* dalam UNCLOS 1982

UNCLOS 1982 secara garis besar membedakan wilayah laut menjadi dua kategori wilayah laut dimana negara dapat menegakan hukumnya terhadap IUU Fishing, yaitu wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan dan wilayah laut dimana suatu negara memiliki yurisdiksi. Kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan suatu negara pantai/kepulauan adalah perairan pedalaman dan laut territorial¹⁸ atau perairan kepulauan dan laut territorial. Sedangkan kawasan laut dimana suatu negara pantai/kepulauan memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi adalah ZEE dan Landas Kontinen.

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970, bagian Konsideran yang menyebutkan bahwa “guna meningkatkan pembangunan di Indonesia perlu segera diciptakan suatu iklim fiskal yang baik bagi pengusaha-pengusaha, khususnya bagi penanam modal.”

²⁰ I Made Padek Diantha. 2002. Zona Ekonomi Eksklusif. Cetakan Kesatu. Mandar Maju. Bandung, hal.1

Wilayah ZEE mempunyai status hukum yang sui generis (unik/berbeda). Keunikan tersebut terletak pada eksistensi hak dan kewajiban negara pantai dan negara lain atas ZEE. Berbeda dengan di laut teritorial, dimana negara pantai mempunyai kedaulatan, di ZEE negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat. Hak berdaulat tersebut terbatas pada eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan baik sumber daya hayati maupun non-hayati.

Di dalam UNCLOS 1982 disebutkan hak dan yurisdiksi negara pantai di ZEE meliputi:

- (1) eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan (hayati-non hayati);
- (2) membuat dan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan;
- (3) pembangunan pulau buatan dan instalasi permanen lainnya;
- (4) mengadakan penelitian ilmiah kelautan; dan
- (5) perlindungan lingkungan laut. Sedangkan kewajiban negara pantai ZEE meliputi:
 - (1) menghormati eksistensi hak dan kewajiban negara lain atas wilayah ZEE
 - (2) menentukan *maximum allowable catch* untuk sumber daya hayati dalam hal ini perikanan; dan
 - (3) dalam hal negara pantai tidak mampu memanfaatkan keseluruhan allowable catch, memberikan akses kepada negara lain atas surplus allowable catch melalui perjanjian sebelumnya untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan terutama sumber daya perikanan dengan tujuan konservasi.

UNCLOS 1982 tidak mengatur tentang IUU Fishing. Wacana tentang *illegal fishing* muncul bersama-sama dalam kerangka IUU Fishing Practices pada saat diselenggarakannya forum CCAMLR (*Commision for Conservation of Atlantic 2 Marine Living Resources*) pada 27 Oktober – 7 November 1997. IUU fishing dapat dikategorikan dalam tiga kelompok:

1. *Illegal fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan secara *illegal* di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, atau tidak memiliki izin dari negara tersebut;
2. *Unregulated fishing* yaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE

suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut; dan

3. *Unreported fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya.

Praktek IUU *Fishing* terjadi di kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan dan di ZEE. Dilakukan oleh kapal berbendera negara pantai yang bersangkutan itu sendiri maupun oleh kapal berbendera asing. Walaupun tidak mengatur IUU Fishing, tapi berkaitan dengan penegakan hukum di laut, UNCLOS 1982 mengatur secara umum, baik di kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan dan ZEE suatu negara.

1. Penegakan hukum di laut yang tunduk di bawah kedaulatan

Jika pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai terjadi di laut teritorial atau perairan pedalaman atau perairan kepulauan suatu negara, maka sesuai dengan kedaulatan yang diberikan oleh pasal 2 UNCLOS 1982, negara pantai dapat memberlakukan semua peraturan hukumnya bahkan hukum pidananya terhadap kapal tersebut. Asalkan pelanggaran tersebut membawa dampak bagi negara pantai atau mengganggu keamanan negara pantai sebagaimana ditentukan dalam pasal 27 (1) UNCLOS 1982. Akan tetapi jika unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 27 (1) UNCLOS 1982 ini tidak terpenuhi, maka negara pantai tidak dapat menerapkan yurisdiksi pidananya terhadap kapal tersebut. Luasnya kewenangan negara pantai untuk menegakan hukumnya bagi kapal asing yang melakukan pelanggaran hukum di laut teritorial, perairan pedalaman atau perairan kepulauan ini (memenuhi ketentuan pasal 27 ayat 1) adalah perwujudan dari yurisdiksi territorialitas.

2. Penegakan hukum di ZEE

Pasal 27 (5) UNCLOS 1982 selanjutnya merujuk kepada Bab V tentang ZEE dalam hal pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya perikanan. Berbeda jika pelanggaran terjadi di ZEE, terutama pelanggaran terhadap kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konsevasi dan pengelolaan sumber daya perikanan.

Berkaitan dengan penegakan hukum negara pantai di ZEE, Pasal 73 UNCLOS 1982 mengatur:

- a. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan sedemikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
- b. Kapal-kapal yang ditangkap dan awaknya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
- c. Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.
- d. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing negara pantai harus segera memberitahu kepada negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

Jadi berdasarkan ketentuan pasal 73 UNCLOS 1982, jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai di ZEE, negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan atas kapal tersebut dan memberitahu negara bendera kapal. Akan tetapi kapal dan awak kapal yang ditangkap tersebut harus segera dilepaskan dengan reasonable bond (uang jaminan yang layak) yang diberikan kepada negara pantai. Hukuman terhadap kapal asing tersebut juga tidak boleh dalam bentuk hukuman badan yaitu penjara. Dengan demikian bentuk hukuman bagi kapal dan awaknya berbeda jika terjadi di kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan dengan di ZEE. Kewenangan negara pantai terhadap pelanggaran di ZEE terbatas hanya untuk menegakan hukum yang bertalian dengan perikanan. Perbedaan ini dikarenakan di ZEE, negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat (*sovereign rights*), bukan kedaulatan, sehingga terbatas pada hal-

hal yang terkait dengan hak berdaulat yang dimiliki oleh negara pantai atau negara kepulauan.

lih menjadi urusan Pemerintahan Daerah, baik di tingkat Pemerintahan Daerah Provinsi maupun di tingkat Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

3.Pembahasan

3.1. Pengaturan Usaha Perikanan Tangkap Terpadu ZEEI Dalam Sistem Bisnis

Sistem ini berupa pengawasan dan pengendalian mutu; pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar bahan baku, persyaratan dan standar sanitasi dan teknik penanganan serta pengolahan, persyaratan atau standar mutu produk, persyaratan atau standar sarana dan prasarana, serta persyaratan atau standar metode pengujian; dan sertifikasi. Merujuk pendapat Aji Soelarso, bahwa pengelolaan perikanan (*fisheries management*) merupakan hal yang kompleks, tetapi bukan berarti menjadi suatu hal yang tidak mungkin untuk dilakukan oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan dengan bukan hanya bertumpu pada ketentuan hukum nasional melainkan pula internasional agar produk perikanan Indonesia dapat berdaya saing di pasar internasional untuk meningkatkan pendapatan devisa bagi negara.²¹ Ajo sularso mengkritisi kebijakan saat ini. Dia menyarankan agar diperbaiki manajemen pengelolaan dengan menerapkan sistem industri *cluster* atau kawasan industri perikanan. Intinya sistem industri ini adalah merubah paradigma lama dan konvensional dari manajemen yang terpisah antara pemberian izin penangkapan dengan industri menjadi manajemen yang terintegrasi hulu ke hilir.

Setiap pelaku usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di WPPRI wajib memiliki SIUP. Izin ini tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil. Di samping SIUP, setiap orang wajib memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia/asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di

²¹ Aji Sularso,
<http://ajisularso.com/industriperikanan-berbasis-cluster/>, diakses 7 November 2015

WPPRI dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI. Izin ini dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya, adapun izin selain SIUP dan SIPI yang harus dipenuhi yaitu SIKPI diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengoperasikan kapal pengangkut ikan di WPPRI.

Syarat-syarat memperoleh SIUP bagi perusahaan perikanan tangkap di WPPRI diatur dalam Pasal 11-13 Permen KP No. 30 Tahun 2012. Izin usaha perikanan tangkap, meliputi:

- a. izin usaha perikanan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP;
- b. izin penangkapan ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIPI; dan
- c. izin kapal pengangkut ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI. SIUP terdiri dari:
 - SIUP perorangan;
 - SIUP perusahaan; dan
 - SIUP penanaman modal.

Untuk kapal penangkap ikan dalam usaha perikanan tangkap terpadu ditambah persyaratan berupa surat keterangan dari Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang menyatakan:

- a) realisasi pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen), untuk pengadaan kapal penangkap ikan bekas;
- b) realisasi pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) paling sedikit 50% (lima puluh persen), untuk pengadaan kapal penangkap ikan baru; atau
- c) realisasi pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) paling sedikit 65% (enam puluh lima persen), untuk pengadaan kapal penangkap ikan dalam keadaan baru dan bekas.

Pada tahun 2010 KKP membangun rencana strategi dengan konsep kawasan minapolitan yang diatur dalam Permen KP. No. 12 Tahun 2010 tentang Minapolitan. Pengembangan kawasan minapolitan dilakukan secara terintegrasi, efisien, dan berkualitas serta mendorong percepatan peningkatan produksi, pengolahan dan/atau pemasaran. Pengembangan kawasan minapolitan dimulai dari pembinaan unit produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran yang terkonsentrasi di sentra produksi, pengolahan dan/atau pemasaran di suatu kawasan yang diproyeksikan atau direncanakan menjadi kawasan minapolitan

yang dikelola secara terpadu.²² Pemilihan kawasan minapolitan dilakukan secara terkoordinasi antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Menurut H. Djoko Tribawono, perkembangan minapolitan harus dilakukan dengan pendekatan:

- a) Ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah;
- b) Kawasan ekonomi unggulan;
- c) Sentra produksi;
- d) Unit usaha;
- e) Penyaluhan; dan
- f) Lintas sektor.²¹

Sedangkan, menurut Thomas Farole *et al* kebijakan pendirian kawasan berikat dibangun dengan empat tujuan, antara lain:

- a) Untuk menarik penanaman modal langsung (*foreign direct investment/FDI*);
- b) Memberikan pelayanan sebagai katup tekanan (*pressure valves*) yang bertujuan untuk menekan angka pengangguran secara besar-besaran;
- c) Untuk mendukung strategi reformasi ekonomi yang lebih luas. Kawasan berikat adalah alat sederhana yang memungkinkan suatu Negara untuk mengembangkan dan memversifikasi eksport. Kawasan juga dapat mengurangi ketidakjelasan program anti-eksport sekaligus mendukung program perlindungan barang eksport; dan
- d) Sebagai laboratorium eksperimental untuk penerapan kebijakan dan pendekatan baru. FDI, hukum, tanah, tenaga kerja, dan bahkan kebijakan penentuan harga diatur dan diuji untuk pertama kali dalam kawasan ini sebelum diperluas ke seluruh perekonomian nasional.

Sudah barang tentu dapat dikemukakan pula bahwa industri perikanan terpadu ZEEI dapat dikolaborasikan dengan konsep kawasan berikat and minapolitan. Sehingga menjadi kawasan berikat minapolitan industri perikanan terpadu ZEEI dengan konsep sebagai berikut:

- 1) Pelabuhan atau dermaga khusus kapal perikanan ZEEI diatas 30 (tiga puluh) GT investor nasional atau asing, dengan ketentuan menggunakan kapal perikanan berukuran diatas 100 GT untuk investor

²² H. Djoko Tribawono, 2013, *Hukum Perikanan Indonesia*, Edisi Revisi, Bandung,Citra Aditya Bhakti, hlm. 37.

- asing; Bengkel dan *docking* kapal perikanan ZEEI;
- 2) Industri pengolahan ikan dengan kelengkapan *cold storage*, pabrik es dan pabrikasi pengalengan serta *frozen fish* untuk kepentingan pasar global;
 - 3) Memperkokoh dan mengembangkan tol laut (konektivitas dan logistik maritim) berupa revitalisasi dan pembangunan armada baru kapal nasional dan internasional bukan hanya eksport ikan melainkan pula berdekatan dengan pelabuhan barang dan penumpang; dan fasilitas pendukung lainnya seperti penyediaan air bersih, BBM dan lain sebagainya;
 - 4) Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di sepanjang wilayah pesisir ALKI (Air Laut Kepulauan Indonesia), pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan;²⁴
 - 5) Untuk menarik penanaman modal langsung (*foreign direct investment/FDI* dari asing dalam bentuk PT;
 - 6) Pemberian izin penangkapan terpadu ZEEI dalam satu *cluster* kepada PMA dan PMDN dalam kurun waktu tertentu misalnya minimal 10 tahun;
 - 7) Fasilitas pajak penghasilan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengurangan pajak bumi dan bangunan untuk jangka waktu tertentu. Permohonan penundaan pajak import. Pembasan cukai untuk bahan baku mentah dan pendukung untuk produksi. Tidak dipungut Pajak pertambahan nilai dan pajak barang mewah. tidak dipungut pajak penghasilan perusahaan untuk impor; Pembebasan atau pengurangan pajak daerah dan/atau retribusi; tidak dipungut Pajak pertambahan nilai dan pajak barang mewah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pengiriman barang kena pajak untuk Kawasan Berikat dari daerah pabean Indonesia.
 - 8) Komposisi tenaga kerja dalam industri ini 70 % tenaga kerja Indonesia dan 30 % tenaga kerja asing termasuk anak buah kapal penangkapan ikan bagi perusahaan PMA baik kapal penangkap, pengangkut, produksi dan pemasaran dalam satu bisnis perikanan;
 - 9) Fasilitas permodalan dari lembaga keuangan negeri yaitu bank daerah dan swasta dengan bunga ringan bagi unit

usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi nelayan-nelayan, dan nelayan – nelayan perorangan penangkap dan pengangkut ikan untuk mendukung ketersedian bahan pengolahan dan produksi Industri ZEEI.

Konsep sistem bisnis di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Permen KP No. 30 Tahun 2012 yang mengintegrasikan kegiatan penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan dan pemasaran ikan. Integrasi ini ditujukan untuk meningkatkan mutu, nilai tambah, dan daya saing produk perikanan Indonesia.

3.2. Aspek Hukum Penanaman Modal Industri Perikanan Tangkap Terpadu ZEEI Dalam Sistem Bisnis Perikanan

Permen KP No. 30 Tahun 2012 jo. Permen KP No. 26 Tahun 2013, Kedua permen ini mengatur investor untuk permohonan perizinan pendirian perusahaan melalui Alokasi Penangkap Ikan Penanam Modal (APIPM) kepada Direktur Jenderal melalui instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Permohonan perizinan wajib melampirkan persyaratan antara lain identitas perusahaan, untuk penanaman modal asing wajib mendirikan perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan rencana usaha antara lain rencana investasi, rencana kapal, dan rencana operasional.

Direktur Jenderal menerbitkan APIPM apabila :

- a) telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan;
- b) telah mempertimbangkan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan;
- c) telah mempertimbangkan kelayakan rencana usaha yang diajukan; dan
- d) Pemohon telah membayar Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran.

Rencana operasional yaitu pendaratan ikan dan pelabuhan pangkalan. Ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dalam rangka PMA dan PMDN wajib didaratkan di pelabuhan pangkalan yang ditetapkan dalam SIPI dan/atau SIKPI. Ikan dari kapal penangkap

ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dalam rangka usaha perikanan tangkap terpadu wajib diproses pada UPI. Hasil pengolahan seluruhnya atau sebagian dapat dieksport sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengecualian terhadap ikan hidup yaitu ikan yang telah mendapat penanganan di atas kapal, dan/atau ikan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses pengolahan. Ikan hasil tangkapan wajib dilaporkan kepada petugas di pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum di dalam SIPI dan/atau SIKPI.

Investasi perikanan tangkap terpadu ZEEI dapat dilakukan dengan pola antara lain pola kerja sama atau usaha patungan (*joint venture*), pola *sewa-beli* atau beli angsur (*purchase on installment*), dan pola *lisensi*, yang ditawarkan kepada perusahaan perikanan internasional sebagaimana dikemukakan oleh Rokhmin Dahuri, namun juga tidak menutup kemungkinan pelaku usaha nasional untuk menanamkan modal mereka. Salah satu yang menghambat industri perikanan tangkap yaitu masalah permodalan terutama bagi nelayan skala kecil. Pola ini diharapkan kesejahteraan nelayan meningkat dengan cara kemintraan.

Pola hukum perikanan terpadu ZEEI diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.60/MEN/2001 Tentang Penataan Penggunaan Kapal Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Kepmen KP No. 60 Tahun 2001).

Berikut ini penjelasan dari penataan industri perikanan tangkap terpadu ZEEI dalam sistem bisnis perikanan.

1) Pola Kerja-sama

Penataan industri perikanan terpadu ZEEI yang pertama ialah pola kerja sama atau usaha patungan antara pengusaha asing dan Indonesia. Pola ini ditegaskan dalam frase kalimat Pasal 1 angka 3 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) yaitu "yang dilakukan oleh penanam modal asing, yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri". Namun demikian, *joint venture* bukan merupakan keharusan bagi investor asing untuk bekerjasama dengan investor nasional. Pada ghalibnya, ketentuan tersebut merupakan bentuk dorongan dari pemerintah bagi kerjasama antara investor asing dan nasional atau pemerintah sendiri dengan insentif dan fasilitas berupa

pembebasan pajak perusahaan dan pajak keuntungan.²³

Menurut M. Sornarajah, insentif pajak ialah suatu cara yang efektif untuk menjamin investor asing menamankan modalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan harapan pemerintah tuan rumah. Misalkan pembelian peralatan modern dan canggih yang dapat mendukung produksi perusahaan investor asing dengan memberikan keringanan atau pembebasan pajak.

Menurut Pasal 1 angka 22 Kepmen KP No. 60 Tahun 2001, Usaha Patungan atau *joint venture* adalah kerjasama antara perusahaan perikanan dengan orang atau badan hukum asing untuk membentuk Badan Hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang Penanaman Modal Asing. Badan hukum Indonesia baru berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan ketentuan UUPM yaitu PT. Menurut Pasal 4 Kepmen KP No. 60 Tahun 2001, penataan penggunaan kapal perikanan dengan cara usaha patungan dilakukan dengan menjadikan kapal perikanan asing sebagai penyertaan modal pada perusahaan perikanan patungan sesuai dengan peraturan perundang - undangan di bidang PMA. Perusahaan perikanan patungan dapat juga mengadakan kapal perikanan dengan cara beli-angsur. Perusahaan perikanan patungan yang akan mengadakan kapal perikanan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal dengan menyampaikan permohonan dengan melampirkan fotokopi surat persetujuan (SPT) penanaman modal. Perusahaan perikanan patungan di bidang penangkapan ikan yang mengoperasikan 20 (dua puluh) kapal penangkap ikan atau lebih wajib membangun UPI di darat minimal senilai 20% (dua puluh persen) dari seluruh nilai kapal penangkap ikan yang dioperasikan. Pada perusahaan perikanan patungan, penyertaan modal pihak Indonesia untuk tahun pertama minimal 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal yang disetorkan/ditempatkan. Nilai Kapal perikanan asing yang dimasukkan sebagai penyertaan modal dalam usaha patungan ditetapkan berdasarkan pertimbangan.

²³ Erman Rajagukguk, 2015, Indonesianisasi Saham, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 11.

4. Kesimpulan

1. Pengaturan usaha perikanan tangkap terpadu ZEEI dalam sistem bisnis perikanan merupakan bentuk usaha yang dilakukan dari penangkapan dan pengangkutan (pra produksi), pengolahan (produksi) dan pemasaran (pasca produksi) dalam satu mata rantai bisnis perikanan. Industri perikanan terpadu ZEEI dapat dipadukan dengan kawasan berikat dan minapolitan.
2. Pola hukum yang dalam industri ini ialah pola-kerjasama, pola sewa beli dan pola linsensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Ilmar, 2014. Hukum Penanaman Modal Di Indonesia Jakarta: Prenada Media
- Ana Rokhmatussa'diyah dan Suratman, 2010, Hukum Investasi dan Pasar Modal Jakarta: Sinar Grafika
- Charles Himawan, 2013, Hukum Sebagai Panglima Jakarta: Buku Kompas,
- C.S.T. Kansil, 2006. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka
- Dikdik Mohammad Sodik. 2014. Hukum Laut Internasional. Refika Aditama. Bandung.,
- H. Djoko Tribawono, 2012, Hukum Perikanan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti
- H. Supriadi dan Alimuddin, 2011, Hukum Perikanan di Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafik
- Hendrik Budi Untung, 2010, Hukum Investasi., Jakarta: Sinar Grafika
- Ismail Suny dan Rochmat Rudiro, 2008, Tinjauan dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri , Jakarta: Pradjna Paramita
- I Made Padek Diantha. 2002. Zona Ekonomi Ekslusif. Cetakan Kesatu. Mandar Maju. Bandung,
- Munir Fuady, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan
- Rahardjo Adisasmita, 2006, Pembangunan Kelautan dan kewilayahannya, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rokhimin Dahuri, dkk., 2011, Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu, Jakarta: Pradnya Paramita
- Ramlan, 2015, Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan Perlindungan Hukum Industri Perikanan dari Penanaman Modal Asing di Indonesia, Malang, Setara Press
- Ramlan, 2015, Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan, Malang: Setara Press
- Rudi Prasetya, 2015, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas , Bandung, PT Citra Aditya Bakti,
- Sentosa Sembiring, 2010, *Hukum Investasi, and in Securities*. Bandung: Binacipta
- Bandung, Nuansa Aulia
- Sumartono, 2010, Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal/Problem of Investment In Equities -----, 2006, Hukum Ekonomi, Jakarta: UI-Press
- Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press
- Salim HS dan Budi Sutrisno, 2008, Hukum Investasi di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Thee Kian Wie. 2006, Industrialisasi Di Indonesia Berbagai Kajian, Jakarta
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UUP)
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pasar Modal
- Undang-Undang Dasar Negara 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah